

RELEVANSI PROKREASI SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN PRESPEKTIF NATURAL LAW

Khoirus Sholeh

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

muhdlarfairuz@gmail.com

Abstract

Dinamika sosial yang masif di era modern telah melahirkan berbagai bentuk keluarga dan rumah tangga kontemporer yang kian kompleks, mulai dari model keluarga tradisional, pola keluarga egaliter, pertukaran peran domestik, hingga maraknya fenomena cohabitation (hidup serumah tanpa ikatan pernikahan) serta diskursus mengenai pasangan sejenis. Pergeseran struktur sosial ini memicu perdebatan mendasar mengenai esensi pembentukan sebuah keluarga. Khususnya, kedudukan prokreasi sebagai tujuan esensial pernikahan seringkali dipertanyakan atau ditolak oleh kelompok-kelompok yang berada di luar kerangka dogma keagamaan tertentu, sehingga memunculkan urgensi untuk menemukan landasan argumentasi yang bersifat universal, rasional, dan dapat diterima oleh seluruh kalangan, baik teis maupun ateis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kedudukan prokreasi sebagai tujuan pernikahan serta menganalisis tingkat relevansinya apabila ditinjau secara mendalam melalui perspektif natural law (hukum kodrat). Konsep natural law diposisikan sebagai filsafat hukum yang mendasari hak asasi manusia, di mana akal rasional dan moralitas manusia berpartisipasi dalam hukum abadi (eternal law) untuk mengatur segala tatanan kehidupan secara fundamental. Kerangka ini menuntut manusia agar bertindak sesuai dengan akal budi kodratnya, termasuk dalam hal memilih model keluarga dan menentukan tujuan prokreasi di dalamnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan jenis penelitian pustaka (library research). Sumber data diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder, yang dihimpun melalui teknik dokumentasi berupa penelaahan mendalam terhadap buku, kitab, literatur, jurnal, undang-undang, serta arsip tertulis yang relevan dengan topik kajian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan berbasis pada aturan eksplisit dengan merujuk pada prinsip-prinsip analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis yang kuat mengenai posisi rasionalitas prokreasi dalam ikatan perkawinan. Melalui tinjauan natural law, tujuan prokreasi tidak hanya dipahami sebagai doktrin keagamaan yang sempit, melainkan sebagai sebuah tuntutan kodrati yang universal dan sejalan dengan akal budi sehat manusia demi menjaga kelangsungan peradaban serta martabat kemanusiaan di tengah gelombang modernitas.

Keywords: Tujuan Pernikahan, Prokreasi, Natural Law.

A. Pendahuluan

Di era modern ini muncul bermacam-macam bentuk keluarga/rumah tangga. disamping model *parent* atau model tradisional.¹ Ada juga model egaliter dimana laki laki dan perempuan bermitra bersama di luar ruangan. Selain itu, ada model keluarga di mana ayah tinggal di rumah dan mengasuh anak, sedangkan perempuan keluar dan mencari nafkah. Ada pula tipe rumah tangga untuk pasangan sesama jenis yang belakangan ini sedang ramai, menjelma menjadi topik buah bibir di kalangan global. Hingg ironisnya, hidup serumah tanpa adanya ikatan pernikahan juga disebut dengan keluarga.²

Dari beragam bentuk rumah tangga, tujuannya yaitu untuk mencari ketanngan dan ketentraman jiwa sebagaimana difirmankan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

Artinya : “Dan di antara tanda tanda kebesaranNya, ialah Ia telah menptakan untuk kalian pasangn pasngan dari jenis klian sendiri, agar kalian cendrung merasa tentram kepadanya. dan Ia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar benar ada tanda tanda kebesaranNya bagi kaum yang berfikir”

Selain tujuan tersebut, keluarga terbentuk untuk melanjutkan generasi atau disebut “prokreasi”.⁴ Namun tujuan ini tidak nampak pada pasangan gay/lesbian, atau rumah tangga yang berprinsip *free child*. Sehingga menjadi pertanyaan besar, apa sebenarnya pembentukan keluarga bila tanpa ada tujuan prokreasi. Lantas apa bedanya antara lembaga keluarga (*family*) dengan *cohabitation* yang berlandaskan senang-senang/nafsu?

Tujuan prokreasi juga disebutkan dalam dogma-dorma agama sebagai tujuan pernikahan. Namun tidak semua orang menerika dogma tersebut termasuk umat pengikutnya. Sehingga dibutuhkan sudut pandang yang bisa masuk dan diterima semua kalangan. Salah satunya adalah *natural law* (hukum kodrat) sebagai filsafat hukum yang mendasari dari hak asasi manusia.

¹ Sri Lestari. *Psikolgi Keluarga, : Penanamn Nilai dan Penangann Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta : Kncana Predana Media Grup, 2012), hal. 10. Nijole V. Benokratiis, *Marriages and Families* (United States : Prentice Hall, 2007), hal. 367

² Nijole V. Benokratiis, *Marriages and Familis* (United States : Prentice Hall, 2007), hal. 238, 271.

³ Al Qur'an, 30 : 2.

⁴ David Ardagh, *The Naturl Law Tradition and Belief: Naturalism, Theism and Religion In Dialoge* (Newyork : Nova Scince Publishers, 2019), hal. 189.

Natural law atau disebut juga hukum kodrat didefinisikan dengan “Partisipasi makhluk rasional dalam hukum abadi”⁵. Artinya akal rasional manusia terlibat dalam penentuan keadilan sebagai pengejawantahan dari hukum abadi (*eternal law*) yang mengatur segala hal. Hukum ini menunjukkan adanya tuntutan fundamental bagi manusia sebagai makhluk rasional. Manusia tidak boleh mengikuti naluri yang tidak rasional, tetapi harus mempertimbangkan akal dan moralitas.⁶ Melalui *natural law*, manusia yang tak kenal hukum pun sudah semestinya bias menentukan mana yang harus mereka kerjakan dan mana yang harus mereka hindari.

Setiap orang, semuanya terikat kodrat sebagai manusia yang berakal budi sudah sepatutnya menjalani kodratnya sebagaimana ditentukan budi dalam tiap diri masing-masing. Salah satunya membangun pernikahan dan memilih model keluarga, termasuk pentingnya menentukan tujuan prokreasi di dalamnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yang keduanya termasuk dalam ruang lingkup kualitatif. Adapun Subjek penelitian ini adalah *Natural Law* sebagai teori filsafat hukum. Sedangkan objek penelitian ini adalah tujuan prokreasi dalam perkawinan. Sedangkan Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Pustaka (*Library research*).⁷ Dikarenakan penelitian ini merupakan studi kepustakaan, oleh karena itu data yang terkumpulkan hendaknya didasarkan pada data literatur kepustakaan. Dalam penelitian ini sumber data dikelompokkan menjadi dua kategori yakni sumber data yang bersifat primer (*primary sources*) dan yang kedua sumber data yang bersifat sekunder (*secondary sources*). Dan guna memudahkan pembacaan penelitian, peneliti menggambarkan pembagian regulasi yang sesuai dengan materi inti kajian.

B. Prokreasi sebagai tujuan pernikahan perspektif *natural law*

Pernikahan dalam tradisi filsafat hukum alam (*natural law*) tidak hanya dipahami sebagai kontrak sosial atau ikatan emosional semata, melainkan sebagai institusi fundamental yang berakar pada keteraturan moral alam semesta (*lex naturalis*). Melalui pendekatan ini, institusi pernikahan memiliki esensi, tujuan, dan norma internal yang dapat ditemukan melalui akal budi manusia dengan mengamati kodrat manusia itu sendiri.

⁵ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum. Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (Jogjakarta : Kanisius, 2002), hal. 85

⁶ Muhammad Muslihuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist : A Comparative Study of Islamic Legal System*, Cetakan: ke 2. Alih bahasa : Yudiyan Wahyudi Asm, (Jogjakarta : Tiara Wacana, 1997), hal. 27

⁷ Masri Singarimbun dkk. *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LP3S, 1982), hal. 72.

Salah satu pilar utama dalam pemikiran hukum alam mengenai pernikahan adalah orientasinya terhadap prokreasi (penerusan keturunan) dan kelangsungan spesies manusia.

Dalam tradisi hukum alam klasik—yang dirumuskan secara sistematis oleh pemikir seperti Thomas Aquinas⁸ kodrat manusia mencakup dorongan-dorongan dasar yang selaras dengan makhluk hidup lainnya, salah satunya adalah pemeliharaan spesies melalui reproduksi (*procreatio*).

Setiap kapasitas badaniah dan biologis manusia memiliki tujuan akhir (*telos*) yang melekat padanya. Organ reproduksi manusia secara kodrati dirancang untuk kelangsungan hidup umat manusia. Berbeda dengan hewan yang digerakkan oleh insting murni, tindakan prokreasi pada manusia harus diatur oleh akal budi dan kebajikan moral. Artinya, penyaluran dorongan seksual dan prokreasi menemukan tempat yang sah dan bermartabat di dalam struktur permanen pernikahan. Hukum alam memandang bahwa prokreasi tidak bisa dipisahkan dari aspek persatuan (*unitive aspect*) suami-istri. Keduanya saling melengkapi sebagai bentuk penyerahan diri yang utuh.

Perspektif *natural law* menempatkan prokreasi bukan sekadar pilihan opsional atau produk sampingan dari pernikahan, melainkan bagian dari tatanan moral objektif dengan beberapa konsekuensi penting:⁹

Keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang prokreatif adalah sel dasar pembentuk masyarakat. Tanpa prokreasi yang bertanggung jawab dan terlembaga, keberlangsungan tatanan sosial akan runtuh. Hukum alam tidak hanya berhenti pada tindakan melahirkan, tetapi juga mencakup kewajiban moral orang tua untuk mendidik, merawat, dan mengembangkan potensi anak secara utuh. Hakikat prokreasi menuntut adanya lingkungan yang stabil dan permanen, yaitu keluarga sah. Segala bentuk praktik yang memisahkan secara mutlak hubungan seksual dari potensi prokreasi dipandang oleh mazhab hukum alam klasik sebagai pelanggaran terhadap tatanan teleologis organ dan tindakan biologis manusia.

Dalam kerangka *natural law*, prokreasi adalah tujuan intrinsik yang melekat pada hakikat pernikahan. Hukum alam mengajarkan bahwa pernikahan adalah wadah yang paling sesuai secara moral dan rasional bagi lahirnya generasi baru, di mana fungsi biologis berpadu dengan komitmen moral, cinta kasih, dan tanggung jawab pendidikan di bawah bimbingan akal budi.¹⁰

C. Relevansi Prokreasi sebagai tujuan pernikahan perspektif *natural law*

Di tengah dinamika sosial modern yang ditandai oleh pergeseran pandangan terhadap institusi keluarga—seperti meningkatnya popularitas *childfree* (keputusan untuk tidak memiliki anak), normalisasi hubungan tanpa ikatan pernikahan, dan kemajuan teknologi reproduksi buatan—pertanyaan mengenai relevansi *natural law*

⁸ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, Suppl., q. 41.

⁹ John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1980), hlm. 86–89

¹⁰ Robert P. George, In *Defense of Natural Law* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 105–110, J. Budziszewski, *Written on the Heart: The Case for Natural Law* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1997), hlm. 134–138.

(hukum alam) menjadi sangat krusial. Secara filosofis, relevansi natural law terletak pada klaimnya bahwa prinsip-prinsip moral tidak bergantung pada tren sosial yang berubah-ubah, melainkan berakar pada struktur objektif kodrat manusia.

Meskipun terjadi sekularisasi pandangan hidup, perspektif natural law tetap menawarkan kerangka kritis terhadap berbagai fenomena sosial kontemporer: Dalam pandangan natural law, pernikahan yang secara sengaja dan mutlak menutup diri dari potensi prokreasi kehilangan salah satu telos (tujuan akhir) utamanya. Hukum alam memandang bahwa menolak prokreasi secara total berarti mengingkari dimensi generatif yang melekat pada kodrat biologis dan psikologis manusia, yang dapat berujung pada pergeseran makna pernikahan menjadi sekadar kontrak emosional yang rapuh.

Natural law tetap relevan karena memberikan batasan moral: bahwa prokreasi yang ideal harus selalu terintegrasi dengan tindakan kasih sayang suami-istri secara alami (unitive and procreative), bukan sekadar komodifikasi biologis di luar ikatan komitmen pernikahan yang sah.

Hukum alam menekankan bahwa prokreasi selalu berpasangan dengan kewajiban mendidik (educatio). Di era modern, relevansi ini terlihat dalam advokasi terhadap hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang stabil, di mana ayah dan ibu hadir secara utuh untuk membimbing perkembangan moral dan psikologis mereka.

Tentu saja, penerapan natural law di era modern menghadapi tantangan besar dari pandangan liberal yang mengedepankan otonomi individu (radical autonomy). Kaum liberal berpendapat bahwa tujuan pernikahan adalah kebahagiaan subjektif dan kebebasan personal, sehingga prokreasi harus sepenuhnya menjadi hak prerogatif pilihan individu.

Namun, pembela natural law berargumen bahwa otonomi manusia tidak berada di ruang hampa; kebebasan yang mengabaikan kodrat biologis dan teleologi dasar manusia justru akan mencederai martabat manusia itu sendiri dan mengancam keberlanjutan struktur sosial jangka panjang.¹¹

D. Penutup

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai prokreasi sebagai tujuan pernikahan dalam perspektif natural law (hukum alam) beserta relevansinya di era modern, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan utama sebagai berikut:

Esensi Teleologis Pernikahan: Dalam tradisi natural law, pernikahan bukan sekadar ikatan emosional atau kontrak sosial yang dapat diubah sesuka hati, melainkan sebuah institusi fundamental yang berakar pada keteraturan moral alam semesta (lex naturalis). Prokreasi merupakan tujuan intrinsik (telos) yang melekat secara kodrati pada

¹¹ Janet E. Smith, *Humanae Vitae: A Generation Later* (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1991), hlm. 112–118.

pernikahan, di mana fungsi biologis manusia berpadu secara utuh dengan akal budi, komitmen moral, serta aspek persatuan (unitive aspect).

Tanggung Jawab Moral dan Sosial: Hukum alam menempatkan prokreasi bukan sebagai pilihan opsional, melainkan fondasi objektif bagi kelangsungan spesies dan tatanan masyarakat. Hal ini mencakup kewajiban berkelanjutan berupa pendidikan, perawatan, dan perlindungan anak (*educatio*) dalam lingkungan keluarga yang stabil.

Relevansi di Tengah Tantangan Modern: Di tengah dinamika kontemporer seperti normalisasi *childfree*, otonomi radikal, dan komodifikasi teknologi reproduksi, kerangka *natural law* tetap sangat relevan. Pandangan ini berfungsi sebagai jangkar moral yang mengingatkan bahwa pengabaian terhadap kodrat biologis dan tujuan teleologis pernikahan tidak hanya mencederai martabat manusia, tetapi juga mengancam keberlanjutan struktur sosial jangka panjang.

Dengan demikian, pemeliharaan esensi prokreasi dalam koridor pernikahan yang sah dan bermartabat menjadi kunci utama untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab terhadap kelangsungan peradaban manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Jami al-Tirmidzi*. vol. 12. Beirut: DKI. 1996.
- Benokraitis, Nijole V. *Marriages & families*. 6th Edition. United States: Prentice Hall, 2007
- Berns, Roberta M. *Child, Family, School, Community*. United States: Cengage Learning, 2004
- Khairani, Rahma dan Eka Putri, Dona. “Perbedaan Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda”. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, & Sipil)*. Vol.3 (Oktober), 2009.
- Komalasari, Yeyen. Nilai Tambah Wanitakarier Bali Sebagai Sosok Pelestari budaya. *Prosiding Seminar Nasional AIMI*, 2017
- Kristiane, Desy. *Relevansi Fikih Tradisional Comparativa*. UIN datokarama Palu. 2022.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme : Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca
- Şaqr, Aṭīyyah. *Mausū'ah Al-'Usrah Taḥta Ri'āyah Al-Islam - Ḥuqūq al-Zaujain*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2003
- Sekretariat Negara RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam.

- Subandi, Yeyen. *Gerakan Pembaharuan Keagamaan Reformis-Modernis: Studi Terhadap Muhammadiyah Dan Nadlatul Ulama*. Resolusi vol 1 (2018).
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin. Yogyakarta: Kalimedia. 2015
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Kencana
- Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI. *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2004
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia. KHI dan CLD-KHI dalam bingkai politik Indonesia*. Cirebon: ISIF, 2014
- Zarqa, Ahmad bin Syaikh Muhammad. *Syarab al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus; Dar al-Qalam. 1996.